



**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN  
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB DAN  
HUSEIN MUHAMMAD)**

**TESIS**

**OLEH:  
NADIA AMALINA NAHDAH  
NPM 22202012006**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2024**

## ABSTRAK

**Nadia Amalia Nahdah, 2024.** Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing (1) Dr. Dzulfikar Rodhafi, Lc., MA. Pembimbing (2) Dr. Syamsu Madyan, Lc., MA

**Kata Kunci:** *Hak-Hak Perempuan, Quraish Shihab, Husein Muhammad*

Pemahaman terkait hak-hak perempuan dianggapi berbeda oleh para pemikir Islam, demikian ada yang menanggapi Hak-hak perempuan yang berdasarkan kerangka patriarkhis dan ada juga yang menanggapi hak-hak perempuan dalam kerangka kesetaraan. Pemahaman konstruksi gender yang patriarkhis dapat dilihat dalam karya ulama nusantara, seperti karya Quraish Shihab (1917-1994) dalam kitab *Tafsirnyaal-misbah*. Namun, di sisi lain, ada juga salah satu kiai di Indonesia yang menggugat budaya patriarkhis tersebut. Husein Muhammad (1953), misalnya, yang dalam karya-karyanya mewadahi persoalan superioritas laki-laki atas perempuan. Pemikiran Husein Muhammad memiliki pola pemikiran yang progresif. Dari kedua tokoh masyarakat tersebut dapat dilihat bagaimana kontestasi pemahaman dan mempunyai corak pemikiran yang khas, terhadap wacana hak-hak perempuan dalam perkawinan. Hal ini menarik karena dengan latar belakang keduanya dari pesantren, yang dididik dalam budaya patriarkhis dengan kitab-kitab fiqh klasik. Namun, keduanya menghasilkan pemikiran yang berbeda. Berangkat dari hal tersebutlah, penelitian ini ingin melihat latar sosio historis pemikiran kedua Kiai tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik-komparatif, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data yang dikaji dan sekaligus mempresentasikan serta menganalisa data tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual-komparatif, adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data komparatif yaitu membandingkan dua pemikiran tokoh tersebut serta dicari persamaan dan perbedaannya.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan dan persamaan mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan menurut M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad yang meliputi hak mahar, hak nafkah, dan hak waris, hak memperoleh pendidikan dan hak karir. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa terdapat perbedaan dalam pemikiran kedua tokoh mengenai hak nafkah dan hak waris. Dimana Husein Muhammad menjelaskan secara rinci dan lebih spesifik mengenai apa saja bentuk nafkah yang menjadi nafkah istri. Dan ketidaksetujuan Quraish Shihab mengenai pemikiran Husein Muhammad tentang pembagian waris laki-laki dan wanita dengan pembagian 2:1 itu relatif. Metode istimbat Qurais Shihab lebih bersifat deduktif sedangkan Husein Muhammad bersifat induktif. Selanjutnya dalam proses dialektika diri Quraish Shihab dan Husein Muhammad juga berbeda. Proses dialektika diri Quraish Shihab lebih bercorak tradisonalis, sedangkan proses dialektika diri Husein Muhammad lebih Modernis. Pemikiran Qurais Shihab dan Husein Muhammad relevan dengan hukum positif di Indonesia.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Konteks Penelitian

Diakui bahwa praktik kehidupan sosial zaman Nabi menempatkan perempuan di tempat yang sama dengan laki-laki. Islam mengubah struktur patriarki jahiliyah dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang tidak diberikan pada masa sebelumnya. Misalnya, jika perempuan tidak diberi hak untuk mewarisi pada masa jahiliyah, Islam memberikannya kepada mereka. Islam menentang tradisi masyarakat Arab yang membenci kelahiran anak perempuan, dan memberikan pahala kepada mereka yang memperlakukan anak perempuan dengan cara yang sama dengan anak laki-laki.<sup>1</sup>

Islam memperlakukan perempuan dengan sangat terhormat, berbeda dengan cara masyarakat Arab Jahiliyah memperlakukan mereka. Roded menyatakan bahwa karena perempuan dan laki-laki dilayani dengan cara yang sama, mereka telah mencapai prestasi yang sama seperti laki-laki. Dia menyatakan bahwa dari ribuan sahabat Nabi, 1.200 di antaranya adalah wanita, memiliki hubungan langsung dengan Nabi.<sup>2</sup>

Di antara 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga mitra Komnas Perempuan di Indonesia, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling umum adalah di Ranah Personal (RP), yang juga dikenal sebagai KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Di antaranya, 3.221 kasus kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama, dengan jumlah 50%, disusul oleh 1.309 kasus kekerasan dalam pacaran, yang menempati posisi kedua. 954

---

<sup>1</sup> Ali-Engineer, Asghar. 1994. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi Dan Cicik Farcha Assegaf.

<sup>2</sup> Roded, Ruth. *Kembang Peradaban*, Terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan)

kasus kekerasan terhadap anak perempuan, yang menempati posisi ketiga, menempati posisi keempat, dengan jumlah 15%, dan sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar atau mantan suami, serta pekerja rumah tangga.<sup>3</sup>

Sedangkan pada CATAHU Komnas Perempuan 2023, secara umum data lembaga layanan dan komnas Perempuan mencatatkan ada bahwa dari 13.428 kasus, tercatat 15.466 bentuk kekerasan. Terbanyak adalah kekerasan fisik, yaitu ditemukan dalam 6,784 kasus atau hampir 44%. Untuk pengaduan ke Komnas Perempuan, terbanyak adalah kasus kekerasan seksual, sebanyak 2.228 kasus dari 5.831 kasus berdasarkan bentuk kekerasan, atau 38%. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 2.204 kasus. Terbanyak kedua adalah kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4.102 kasus/26.52%).<sup>4</sup>

Quraish Shihab mengatakan bahwa masalah yang terjadi di Indonesia sangat rumit dan berkaitan dengan gender karena ketimpangan sosial atas peran yang dimiliki laki-laki dan perempuan dimasyarakat terus terjadi hingga saat ini. Bahkan perempuan seringkali diperlakukan secara tidak wajar, entah karena mereka tidak tahu atau karena mereka terpaksa menerima pelecehan. Ini tidak hanya terjadi di masyarakat masa kini, tetapi juga di masyarakat masa lalu.<sup>5</sup>

Islam memiliki hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan bagi umat Muslim yang disebut syar'iat Islam. Melangsungkan perkawinan merupakan salah satu yang disyari'atkan dalam Islam. Perkawinan termasuk suatu instrumen yang penting bagi umat manusia. Dimana Allah swt telah memberikan aturan-aturan sebagai

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan. "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19" (2020).2

<sup>4</sup> Komnas perempuan. "Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan" (2022).XXIV

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang:Lentera Hati, 2018), 112

jaminan agar pernikahan tersebut bisa tercapai oleh setiap orang. Perkawinan menurut Islam adalah akad perjanjian atau ikatan yang bisa menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan.

Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai ikatan yang kokoh *Misāqan Galīza*, menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat sakral dan agung yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bahkan jika itu hanya sekali untuk selamanya, karena seseorang yang telah menikah diminta untuk menikah selamanya.

Perkawinan juga bisa berarti sebuah perjanjian *relationship* (hubungan/patner) antara laki-laki dan perempuan yang harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dari perjanjian-perjanjian yang lain, dan juga perkawinan adalah sebuah fondasi masyarakat bangsa dan negara,<sup>6</sup> maka dari itu apa sebenarnya tujuan perkawinan dalam Islam itu, hal ini al-Qur'an menjelaskan bahwa cara yang nyata dan alami untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri,<sup>7</sup> dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, inilah yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan. Demikian termaktub dalam surah Ar-Rum;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

Tujuan perkawinan tersebut diwujudkan dalam relasi suami isteri, dalam hal ini, syari'at telah mengatur hak-hak dan kewajiban suami isteri. Hak yang dimaksud adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami dan istri dari hasil sebuah perkawinan.<sup>9</sup>

Islam menempatkan perempuan pada tempat yang terhormat, seperti halnya

---

<sup>6</sup> Najib Anwar, "*Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kemitraan*" (Majalah Perkawinan dan Keluarga, edisi Bulanan No. 479/XXXIX, 2012), hlm. 19.

<sup>7</sup> Haifa A. Jawad, *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, terj. Anni Hidayatun Nor, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 103.

<sup>8</sup> Q.S. Ar-Rûm (30) :21.

<sup>9</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 126.

laki-laki dan perempuan sama kedudukannya.<sup>10</sup> Islam adalah agama yang melindungi semua hak manusia tanpa membedakan status antara laki-laki dan perempuan karena yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan manusia itu sendiri di hadapan Allah.

Salah satu hak yang harus dipenuhi dalam hidup adalah hak untuk memperoleh kebebasan. Dalam hal ini, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh kebebasan dalam berbagai bentuknya.<sup>11</sup> Islam memperluas hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kebebasan, termasuk sosial, politik, ekonomi, pendidikan, keterampilan dan kesempatan kerja. Islam memberikan hukum yang kuat terhadap anak-anak perempuan untuk melindungi agar hak-hak tersebut tidak disalahgunakan oleh laki-laki.<sup>12</sup> Islam juga tidak meyakini tentang hak, kewajiban, dan hukuman terhadap laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Islam hanya memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman yang lebih cocok bagi laki-laki dan satu perangkat lebih sesuai bagi perempuan sebagai hasilnya.<sup>13</sup>

Salah satu indikator utama terhadap status perempuan dalam masyarakat adalah hak-hak perempuan dalam perkawinan. Perempuan tidak diberikan kebebasan untuk memutuskan untuk hidup dalam perkawinan sesuai keinginan mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang salah bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memilih pasangan hidup karena kapasitas mental mereka lebih rendah daripada laki-laki.<sup>14</sup> Al-Qur'an tidak berpendapat demikian. Sebaliknya, dia melihat perempuan dan laki-laki sebagai setara secara mental dan moral. Dua jenis kelamin tersebut diberi ganjaran dan hukuman atas tindakan mereka, demikian termaktub dalam sebuah ayat;

---

<sup>10</sup> Alie Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhua* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 256.

<sup>11</sup> Murteza Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 100.

<sup>12</sup> Haifa A. Jawad, *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender...*, hlm. 15.

<sup>13</sup> Murteza Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam...*, hlm. 90.

<sup>14</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 149.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۗ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا<sup>15</sup>

Melihat ayat di atas terlihat jelas bahwa al-Qur'an memperlakukan dua jenis kelamin manusia sama dalam masalah tanggung jawab moral serta ganjaran balasan. Islam mempunyai sudut pandang yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, al-Qur'an juga menjelaskan berbagai persoalan wanita khususnya terhadap hak-hak yang harus mereka dapatkan, salah satunya yaitu surat an-Nisa. Surat ini hampir keseluruhan ayatnya menjelaskan tentang wanita. Penafsiran terhadap ayat-ayat yang berbicara mengenai wanita dalam surat ini terkadang memperlihatkan bias gender dan diskriminatif terhadap wanita, seperti ayat al-rijālu qawwamūna 'ala an-Nisā'.<sup>16</sup> Sejalan dengan itu, Joseph Schacht melihat bahwa kekuasaan suami dalam keluarga adalah luas, termasuk hak terbatas "koreksi", yaitu suami boleh melarang istrinya meninggalkan rumah dan boleh membatasi kunjungan bahkan kepada anggota keluarganya sendiri. Istri membangkang dapat dikenakan koreksi oleh suami dan akan kehilangan hak perawatannya.<sup>17</sup>

Kalangan feminis sangat menentang penafsiran bias gender terhadap ayat tersebut. Misalnya Amina Wadud, menurut Amina pengertian laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan hanya berlaku jika disertai keadaan yaitu suami sanggup membuktikan kelebihan-kelebihannya dan suami mendukung isterinya dengan menggunakan harta mereka. Jika kondisi demikian tidak terpenuhi, maka suami bukanlah pemimpin dari isterinya.<sup>18</sup> Berbeda dengan Ar-Razi, menurutnya

<sup>15</sup> Q.S. Al-Ahzāb (33): 35.

<sup>16</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2013), hlm. 339.

<sup>17</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, (Bandung: NUANSA, 2010), hlm. 236.

<sup>18</sup> Ernita Dewi, "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika", *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No.2, Oktober 2013, hlm. 152.

kepemimpinan laki-laki atas perempuan ditentukan oleh adanya kuataman dan ditentukan pada sifat-sifat yang hakiki yakni ilmu dan kekuatan.<sup>19</sup> Perbedaan antara kalangan feminis dan konservatif ini tak kunjung berakhir. Perdebatan tersebut juga tidak lepas dari persoalan pemahaman tentang gender. Istilah gender sering kali diartikan sama dengan jenis kelamin biologis. Begitu juga tentang hak-hak yang didapatkan antara laki-laki dan wanita lebih menguntungkan laki-laki. Persoalan tersebut melahirkan sebuah anggapan bahwa laki-laki dalam ranah budaya masyarakat menempati posisi yang lebih tinggi dari wanita. Hal ini melahirkan sebuah paradigma yang mengarah pada budaya patriarki.<sup>20</sup>

Perbedaan peran yang dihasilkan oleh konstruksi sosial dan kultural (gender) pada akhir-akhir ini mulai diperdebatkan dan dipertanyakan, terutama pada kalangan feminis. Pertanyaan ini muncul dikarenakan perbedaan pemahaman gender tersebut banyak melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja ganda.<sup>21</sup>

Contoh dari marginalisasi yaitu ketika perempuan bekerja dan mendapatkan gaji tidak lebih besar jumlahnya dibanding gaji yang diterima laki-laki karena adanya anggapan bahwa perempuan hanyalah pencari nafkah tambahan. Dalam bentuk subordinasi, perempuan dianggap emosional sehingga dalam pengambilan keputusan, laki-laki lebih didengar dan dianggap lebih berhak untuk memberi pendapat. Sedangkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam bentuk stereotip tergambar dari laki-laki dianggap sebagai sosok pemimpin dan diasosiasikan dengan karir. Sedangkan, perempuan dianggap sebagai sosok yang emosional dan diasosiasikan dengan tugas

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Patriarki merupakan sikap yang lebih mengunggulkan laki-laki atas wanita. lihat Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: relasi jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 4.

<sup>21</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 12-13.

rumah tangga. Stereotipe seperti ini dapat menyebabkan diskriminasi di tempat kerja karena dapat mempengaruhi keyakinan kita akan pekerjaan seperti apa yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini jugalah yang dapat menyebabkan pihak perusahaan enggan mempekerjakan perempuan karena menganggap perempuan lebih mungkin meninggalkan pekerjaan untuk merawat anak.<sup>22</sup>

Pemahaman gender yang bersifat patriarkhi ini telah berakar secara sistematis sejak lama, sehingga sangat memengaruhi cara laki-laki dan perempuan dalam berpikir dan bersikap. Selanjutnya, konstruksi gender telah menjadi sangat kuat dalam beberapa lembaga seperti lembaga keluarga, hukum, politik dan ekonomi dan sebagainya. Selain itu, konstruksi gender telah meligitimasi dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan dan agama dengan melalui interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang berbias gender.<sup>23</sup>

Permasalahan-permasalahan superior laki-laki atas perempuan tersebut dikuti oleh para Fuqāha' dan Mufassirîn tradisional yang hasilnya dapat dilihat dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir tradisional. Seperti yang dikemukakan oleh Martin Van Bruinnesen, bahwa untuk memahami kitab-kitab ulama terdahulu harus difahami secara kontekstual, dengan melihat latar belakang historis dan politiknya. Kitab kuning dengan segala muatannya bukanlah sebuah kebenaran mutlak, melainkan juga mencerminkan budaya, kebutuhan dan pendapat umum terhadap tempat dan zaman dikarangnya kitab-kitab tersebut.<sup>24</sup>

Dalam kitab-kitab Fiqh klasik putusnya perkawinan yang disebabkan talak ada ditangan laki-laki. Bahkan jika diamati, seolah-olah Fiqh memberikan aturan yang

---

<sup>22</sup> Chang, E. H., & Milkman, K. L. (2020). Improving decisions that affect gender equality in the workplace. *Organizational Dynamics*, 49(1).

<sup>23</sup> Zakiyuddin Baidhawi, *Wacana Teologi Feminis: Perspektif Agama-Agama, Geografis dan Teori* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 26

<sup>24</sup> Martin Van Bruinnesen, "Kitab Fiqh di Pesantren Indonesia dan Malaysia" (Majalah Pesantren edisi Januari No.6/VIII, 1986), hlm. 45.

sangat longgar bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada laki-laki. Seolah talak menjadi hak istimewa bagi laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan istri secara sepihak.<sup>25</sup>

Banyak pemikir kontemporer, khususnya feminis muslim, yang menganggap ketidaksetaraan itu adalah bentukan budaya, bukan karena lahir dari Rahim Islam itu sendiri. Terlebih lagi ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa ulama Fiqh klasik didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga terbentuklah Fiqh yang cenderung patriarki dan melindungi karakter maskulin kaum laki-laki.<sup>26</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meninjau kembali mengenai “Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan perspektif Quraish Shihab dan Husein Muhammad” karena topik ini kerap masih menjadi perbincangan hangat. Peneliti mengkaji permasalahan ini menurut tokoh yang memiliki pemahaman yang mendalam serta turut berperan dalam hal kesetaraan gender. Adapun tokoh yang diangkat pada penelitian ini yang pertama adalah M. Quraish Shihab yang merupakan salah satu tokoh yang membahas mengenai kesetaraan gender.<sup>27</sup>

Selain itu Quraish Shihab, sebagai seorang mufassir kontemporer Indonesia, memiliki pemikiran yang menarik tentang hak dan kewajiban suami-isteri dalam perkawinan. Dalam tafsir Al-Misbah, ia mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan substansial antara kedudukan perempuan dan laki-laki dalam Islam. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah. [Yang membedakan seseorang di hadapan Allah adalah nilai](#)

---

<sup>25</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan : Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung :Mizan, 2001), hlm.170

<sup>26</sup> Siti Khoirotul Ula, “Studi Pemikiran Jamal Al-Banna Tentang Talak”, Mahakim, Vol.1 No. 2 (Mei, 2022), 80

<sup>27</sup> Inayah Cahyawati, “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab”, Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 19 No. 2 (Oktober, 2022), 212

[ketakwaannya.](#)

Di sisi lain, ada juga salah satu kiai di Indonesia yang merupakan tokoh yang menyuarakan kesetaraan gender yaitu Husein Muhammad. Yang dalam karya-karyanya mewadahi persoalan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran Husein Muhammad memiliki pola pemikiran yang progresif, Husein sering merekonstruksi pola-pola pemikiran lama yang dipandang akan menghambat proses dinamika pengembangan wacana keilmuan Islam. Dalam kerangka rekonstruksi pola-pola pemikiran tersebut Husein ingin menegaskan dan membalik tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat umum bahwa al-Khaṭa' al-Masyhūr Khairun min al-Ṣawāb al-Mahjur (kesalahan yang masyhur dipandang lebih baik daripada kebenaran yang termarjinalkan) menjadi al-Ṣawāb al-Mahjūr khairun min al-Khaṭa' al-Masyhūr (kebenaran yang termarjinalkan adalah lebih baik dari kesalahan yang masyhur).<sup>28</sup>

Berkaitan dengan masalah Hak-hak perempuan menurut Husein Muhammad menyatakan bahwa prinsip dasar al-Qur'an yaitu memperlihatkan sebuah pandangan yang egaliter (kesetaraan antara laki-laki dan perempuan) seperti yang termaktub dalam beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya;

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>29</sup>

Akad atau transaksi dari perkawinan akan mengakibatkan munculnya hak-hak di antara suami dan istri, hak-hak tersebut haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Dalam hal ini secara garis besar dapat dipetakan hak-hak yang harus di didapatkan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan seperti halnya, hak-hak dalam bidang ekonomi dan

<sup>28</sup> Mansur Zahri, "Pengantar Editor: *Kiai Husein Muhammad Pewaris Semangat Intelektualisme dan Aktivisme Ulama-Ulama Salaf*" dalam buku Husein Muhammad, *Sepiritualitas Kemanusiaan Prespektif Islam Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), hlm. XI.

<sup>29</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

hak-hak dalam bidang non ekonomi. Berkaitan dalam bidang ekonomi seperti mahar dan nafkah, sedangkan dalam bidang non ekonomi yaitu relasi seksual dan kemanusiaan.<sup>30</sup>

Dari kedua tokoh tersebut dapat dilihat bagaimana pemikirannya dalam hak-hak perempuan dalam pernikahan. Hal lain yang menarik dari kedua tokoh ini adalah mereka seorang alim yang mengedepankan teks-teks Al-Qur'an. Namun, keduanya menghasilkan pemikiran yang berbeda.

Kedua tokoh tersebut memiliki persamaan dalam mengkaji perihal hak-hak perempuan dalam pernikahan. Berangkat dari hal tersebutlah, penelitian ini ingin melihat latar pemikiran kedua tokoh tersebut terkait hak-hak perempuan dalam perkawinan.

## 2. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemikiran Quraish Shihab tentang Hak-hak Perempuan dalam perkawinan?
2. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang Hak-hak Perempuan dalam perkawinan?
3. Bagaimana komparasi pemikiran hak perempuan dalam pernikahan pemikiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad?

## 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>30</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2009), hlm. 147-148.

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan secara signifikan pemikiran Quraish Shihab tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan secara signifikan pemikiran Husein Muhammad tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan.
3. Untuk menganalisa persamaan dan perbedaan dan juga kekurangan dan kelebihan pemikiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad dalam hak perempuan dalam pernikahan.

#### **4. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat untuk kemajuan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini akan bermanfaat bagi dunia akademis karena dapat memberikan informasi dan memperkaya pengetahuan tentang hukum keluarga Islam secara keseluruhan, khususnya yang berkaitan dengan hak perempuan dalam pernikahan.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum Islam, kemudian diharapkan hasil dari penelitian ini mempunyai arti bagi kehidupan rumah tangga, khususnya bagi keluarga muslim yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum keluarga Islam.

#### **5. Penegasan Istilah**

Hak Perempuan : adalah beberapa hak perempuan dalam pernikahan menurut pandangan dua tokoh. Yaitu Quraish Shihab dan Husein Muhammad.

Pernikahan : aspek Pernikahan yang dibahas di penelitian ini adalah

mengenai hak perempuan.

Komparatif : komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

## 6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan isi tesis dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari Bab I sampai dengan Bab V. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

BAB I. Bab ini terdiri dari pendahuluan yang memaparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan untuk menjelaskan substansi tesis.

BAB II. Bab ini terdapat penelitian terdahulu dan uraian landasan teori mengenai hak perempuan dalam pernikahan. Dalam landasan teori terbagi menjadi 2 sub-bab yaitu: pengertian hak dan telaah hak-hak istri baik menurut Al-Qur'an, Undang-undang maupun para Ulama.

BAB III. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode dalam penelitian ini. Yang terbagi menjadi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan analisis data.

BAB IV. Penulis akan memaparkan pemikiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad mengenai hak perempuan dalam pernikahan dan juga analisisnya terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut. Dalam bab ini pertama membahas biografi M. Quraish Shihab selanjutnya mengulas pemikiran beliau mengenai hak perempuan dalam pernikahan. Lalu selanjutnya membahas biografi Husein

Muhammad dan mengulas pemikiran beliau mengenai hak perempuan dalam pernikahan. Dan setelahnya berisi analisisnya.

BAB V. Bab terakhir, Bab V, berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk meningkatkan penelitian yang lebih menyeluruh dan memuaskan. Bab ini juga memberikan jawaban atas rumusan masalah dari temuan penelitian ini.



## BAB V PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya mengenai perspektif M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1.1. Hak perempuan menurut M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad terbagi menjadi tiga jenis yaitu *pertama*, Hak Finansial yang meliputi hak mahar atau maskawin, hak nafkah dan hak waris. *Kedua*, Hak Pendidikan dan yang *ketiga*, yaitu Hak Karir.

1.2. Persamaan pemikiran kedua tokoh ini terdapat pada bagaimana M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad mendeskripsikan maskawin sebagai lambang ketulusan hati suami terhadap istri. Sedangkan dalam hal lain terdapat perbedaan. Mereka pun sepakat mengenai hak perempuan atau istri untuk mendapatkan Pendidikan. Karena perempuan atau istri memiliki peran yang sangat penting terhadap Pendidikan anak dan juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam mengejar Pendidikan yang baik.

Perbedaan pemikiran M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad ada dalam pembahasan hak nafkah. M. Quraish Shihab hanya membahas secara umum seperti tidak adanya jumlah tertentu dalam pemberian nafkah dan bagaimana jika nafkah tidak terpenuhi oleh suami. Sedangkan Husein Muhammad membahas lebih detail mengenai bentuk nafkah yang juga harus dipenuhi oleh suami, yaitu nafkah kesehatan.

Mengenai hak waris pun M. Quraish Shihab berbeda pendapat dengan Husein Muhammad. Menurut M. Quraish Shihab pembagian waris laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 adalah ketetapan final. Berbeda dengan Husein Muhammad yang menurutnya bagian waris perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki itu bersifat relative.

M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad tidak melarang perempuan atau istri untuk bekerja dan berkarir. Namun M. Quraish Shihab menyarankan bagi para istri untuk lebih mempertimbangkan pengaruh apabila istri bekerja. Sedangkan Husein Muhammad begitu mendukung bagi istri yang berkarir karena bekerja atau berkarir adalah hak asasi manusia.

1.3. Ada perbedaan dalam konstruksi pemikiran Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab. Meskipun menggunakan dasar yang sama, Al-Qur'an dan Hadits, tetapi menggunakan metode istimbat yang berbeda. Metode istimbat Quraish Shihab lebih harfiah dan tekstualis, berbeda dengan metode istimbat Husein Muhammad yang menggunakan perundingan budaya yang lebih kontekstual. Dengan kata lain, memahami dan menafsirkan al-Qur'an dan Hadits, lalu menyesuaikannya dengan keadaan dan kebutuhan lokal.

## **2. Saran - saran**

Penyusun ingin memberikan rekomendasi berikut berdasarkan kesimpulan penelitian:

2.1. Untuk mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah, mawaddah dan rahmah antar suami istri harus bisa menjalankan hak dan kewajibannya sesuai pedoman yang berlaku. Suami dan istri juga harus saling mengerti, menghargai, menolong dan mendukung satu sama lain. Jika demikian berjalan diantara suami dan istri niscaya apa yang menjadi tujuan utama pernikahan akan tercapai.

2.2. Hendaklah diadakan sosialisasi oleh pihak yang berwenang mengenai hak perempuan/hak istri untuk mengurangi jumlah deskriminasi terhadap perempuan. Karena tidak sedikit para istri pada zaman sekarang yang mengalami perlakuan tidak adil dan tidak mendapatkan haknya sebagai istri dari suami yang patriarki.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nurfauly. (2021). Nafkah Keluarga Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah, UMS.
- Aini, Qurrotul. (2020). Studi Pemikiran Wahbah Zuhaily Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan, Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Anwar, Najib. (2012) *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kemitraan* (Majalah Perkawinan dan Keluarga, edisi Bulanan No. 479/XXXIX).
- Azwar, Syaifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidhawi, Zakiyuddin. (1997). *Wacana Teologi Feminis: Perspektif Agama-Agama, Geografis dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bruineseen, Martin Van. (1986). *Kitab Fiqh di Pesantren Indonesia dan Malaysia* (Majalah Pesantren edisi Januari No.6/VIII).
- Chang, E. H., Milkman, K. L. (2020). *Improving decisions that affect gender equality in the workplace*. *Organizational Dynamics*, 49(1).
- Engineer, A. A. (1994). *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (F. Wajidi & F. Cici, trans.). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Engineer, A. A. (2000). *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, cet. Ke-2. Yogyakarta: LSPPA.
- Engineer, A. A. (2007b). *Pembebasan Perempuan* (A. Nuryatno, trans.). Yogyakarta: LKiS.
- Ernita D. (2013). *Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*, *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No.2. Istibsyaroh. 2004. *Hak-hak Perempuan: relasi jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju.
- Erviena, Erlies. (2021). Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwam Dengan Perspektif Qira'an Mubadalah. PTIQ Jakarta.
- Fakih, Mansour. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gusmian, Islah. (2013) *Khazanah Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Haifa A. Jawad. (2002). *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, terj. Anni Hidayatun Nor, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Hakim, L. (2023). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1), 1-20.
- Hasan, Alwi. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka).
- Hasyim, Syafiq. (2001). *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan : Tentang Isu-Isu keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Jaenudin, Muhamad. (2022). Kewajiban Nafkah Untuk Kelangsungan Keluarga Sakinah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Faqihuddin Abdul Kodir. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Jawad, Haifa A. (2002). *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru

- Komnas Perempuan. (2020) “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”.2
- Muhammad, Husein. (2006). *Spiritualitas Kemanusiaan; Perspektif Islam Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah.
- Muhammad, Husein. (2007). *Modul Kursus Islam Dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute.
- Muhammad, Husein. (2009). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Muhammad, Husein. (2022). *Perempuan, Islam dan Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mukhtar, Kamal. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mun'im, Ahmad. (2017). *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan* (Studi Komparatif Pemikiran Musbah Mustofa dan Husein Muhammad), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Munir, Lily. (1999). *Memposisikan Kodrat perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam*. Bandung: Mizan.
- Mursyid, A. (2023). Beberapa Kajian Tentang Husein Muhammad Terkait Penafsiran Al-Qur'an. *Moderation/ Journal of Islamic Studies Review*, 3(2), 1-22.
- Muthahhari, Murteza. (1985). *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem. Bandung: Pustaka.
- Nafi'ah, Z. L. (2023). Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif tafsir Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab, UIN KHAS).
- Nurhayati B & Mal Al Fahnum. (2017). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 16(2).
- Nuruzzaman. (2005). *Kiai Husein Membela Perempuan*. Bantul: Pustaka Pesantren.
- Pamungkas. M. W. (2023). Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rahmawati, Dini. (2022). Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Husein Muhammad dan Fenomena Perempuan Masa Kini. UIN Walisongo.
- Roded, Ruth. 1996. *Kembang Peradaban*, judul asli *Woman in Islamic Biographical Collection from Ibn Sa'ad to Who's Who*, Terj. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.
- Schacht, Joseph. (2010). *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo. Bandung: NUANSA.
- Shihab, M. Quraish. (1996), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2018). *Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. *Abi, Apa Hak Istri Ketika Pasangan Sama-Sama Bekerja*. Youtube, diunggah oleh Najwa Shihab, 1 Mei. 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=5Xwzh9tAxIE>. Diakses pada (2024, 4 Maret).
- Sidik, S., Tanipu, F., Solapari, N., Assabana, M. S., & Rahman, R. (2023). Konsep Pendidikan Keadilan Gender di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2845-2859.
- Siti KU. (2022) Studi Pemikiran Jamal Al-Banna Tentang Talak. *Mahakim*, Vol. 1 (2), 80
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surakhmad, Winarno. (1989) *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Wijaksono, A., & Ichsan, A. S. (2022). Pendidikan Gender dalam Buku Perempuan, Islam, dan

- Negara Karya KH Husein Muhammad. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 170-193.
- Yafie, Alie. (1994). *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhua*. Bandung: Mizan.
- Yanggo, Huzaimah. T. (2019) *Konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Fikih, Dalam List M. Markus Nasir dan Johan Hendrik Meuluman, Wanita Islam dalam Kajian Tekstrual dan Konsentrasi*. Jakarta: INIS.
- Zahri, Mansur. (2006). "Pengantar Editor: *Kiai Husein Muhammad Pewaris Semangat Intelektualisme dan Aktivisme Ulama-Ulama Salaf*" dalam buku Husein Muhammad, *Sepiritualitas Kemanusiaan Prespektif Islam Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah.

